
 BAPENDA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG	NOMOR SOP	000.8.3.3 / (82.11) / BAPENDA / 2026	
	TGL PEMBUATAN	15 JANUARI 2026	
	TGL REVISI	20 JANUARI 2026	
	TGL PENGESAHAN	25 JANUARI 2026	
DI SAHKAN OLEH		 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG NATAHA TRISNAWATI, S.Pi, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197612252005022002	
PPID BAPENDA		NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Surat Keputusan Wali Kota Bontang No.253 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 8. Peraturan Wali Kota Bontang No.53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/Sederajat 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Tata Krama 4. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja2. Tim Referensi3. Alat Tulis Kantor4. Komputer/Laptop5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang melewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif	<ul style="list-style-type: none">- Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG**

SOP UJI KONSEKUENSI

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Pendukung		Output	Keterangan
		Pemohon Informasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID dan PPIID Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan Informasi / dokumen dari pemohon informasi	Waktu		
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPIID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Memandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi /dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	